



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana

Q

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja

Walikota terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Renja-PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD Tahun 2024 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024;
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024;
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

2

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Agustus 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

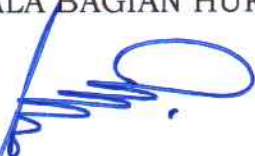
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (2), Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta pada pasal 33 ayat (3), bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, didalamnya memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2024 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2024, berpedoman pada RPJMD dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, Renstra Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Tahun 2020-2024, Renstra Biro Organisasi serta Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;

27. RENCANA KERJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah *dirumuskan* ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintasPerangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Mengacu pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Memantapkan Kota Blitar sebagai pusat layanan kesehatan), RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

- (Jawa Timur Cerdas dan Sehat) dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2024 (Kehidupan sehat dan sejahtera);
3. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan yang disusun dalam Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ;
 4. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025;
 5. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
- 1.1.1 Keterkaitan antara Renja RSUD Mardi Waluyo dengan RKPD
- Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2024.
- 1.1.2 Keterkaitan antara Renja RSUD Mardi Waluyo dengan Renstra RSUD Mardi Waluyo
- Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 juga berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
- 1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi
- Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementerian Kesehatan) dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja PD Kota Blitar Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar);
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024; dan
37. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188 / 154 / HK / 422.010.2 /2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar 2024 sebagai berikut :

- | | |
|--------|--|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. |
| BAB II | Hasil Evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |

- BAB III Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, menguraikan tentang program dan kegiatan dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2024 yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2025
- BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun Lalu Dan Capaian Renstra RSUD Mardi Waluyo

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun lalu (2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2023) dengan mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) dan tahun 2023 (n-1) adalah sebagai berikut:

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tercapai tidaknya kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-	-	-	-			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				-	-	-	-			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,35	Nilai	-	78,95	82,15	104,05	80,25	82,15	103,53
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	100	%	-	100	100	100	100	100	100,00
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	477	orang	-	513	511	99,6	492	554	116,14
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	-	100	100,00	100,00	100	100	100,00
						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100	%	-	100	100,00	100,00	100	100	100,00
						Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100	%	-	100	100,00	100,00	100	100	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Persentase SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	%	-	40	100,00	250,00	55	55	100,00
						Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	100	%	-	100	100,00	100,00	100	100	100,00
						Persentase ketersediaan administrasi umum dan kehumasan sesuai standar	100	%	-	100	100,00	100,00	100	100	100,00
						Persentase penyediaan jasa penunjang rumah sakit sesuai standar	100	%	-	100	100,00	100,00	100	100	100,00
						Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	-	100	100,00	100,00	100	100	100,00
						Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87	%	-	77	91,30	118,57	80	80	91,95
						Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87	%	-	77	100,00	129,87	80	80	91,95
						Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	87	%	-	77	100,00	129,87	80	80	91,95
						Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	87	%	-	77	81,48	105,82	80	80	91,95
						Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100	%	-	100	100,00	100	100	100	100,00
						Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100	%	-	100	99,25	99,25	100	100	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	87	%	-	77	86,84	112,78	80	80	91,95
						Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	100	%	-	80	100,00	125	85	85	85,00
						Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100	%	-	85	100,00	117,65	85	85	85,00
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat / Seminar / Simposium	1500	orang	-	757	777	102,64	-	-	-
						Jumlah jenis dokumen kepegawaian yang tersusun dan terupdate	25	macam	-	5	5	100,00	-	-	-
						Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	40	dokumen	-	8	8	100,00	-	-	-
						Jumlah dokumen profil rumah sakit yang tersusun	5	dokumen	-	1	1	100,00	-	-	-
						Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	40	dokumen	-	8	8	100,00	-	-	-
						Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja yang tersusun	5	dokumen	-	1	2	200,00	-	-	-
						Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	100	dokumen	-	20	16	80,00	-	-	-
						Jumlah dokumen verifikasi terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan	9000	dokumen	-	1800	1.863	103,50	-	-	-
						Jumlah dokumen pengesahan belanja dan pendapatan	60	dokumen	-	12	12	100,00	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah laporan penatausahaan penerimaan/pendapatan yang tersusun	60	laporan	-	12	12	100,00	-	-	-
						Jumlah laporan penatausahaan pengeluaran yang tersusun	60	laporan	-	12	12	100,00	-	-	-
						Jumlah dokumen pemberian hak keuangan pegawai yang tersusun	60	dokumen	-	12	12	100,00	-	-	-
						Jumlah jenis dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang tersusun	30	dokumen	-	6	8	133,33	-	-	-
						Jumlah laporan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang tersusun	60	laporan	-	12	12	100,00	-	-	-
						Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	600	macam	-	110	145	131,82	-	-	-
						Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	57720	dos	-	10570	11.149	105,48	-	-	-
						Jumlah barang cetakan yang tersedia	245	cetakan	-	45	136	302,22	-	-	-
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	348	rakor	-	60	65	108,33	-	-	-
						Jumlah rekening yang terbayarkan	3	rekening	-	3	3	100,00	-	-	-
						Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	30	macam	-	6	23	383,33	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	65	macam	-	18	18	100,00	-	-	-
						Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	57	macam	-	20	15	75,00	-	-	-
						Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	34	macam	-	6	18	300,00	-	-	-
						Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	33	unit	-	29	27	93,10	-	-	-
						Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	54	macam	-	10	10	100,00	-	-	-
						Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	326	unit	-	63	63	100,00	-	-	-
						Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	41	macam	-	23	28	121,74	-	-	-
						Jumlah sertifikasi dan kalibrasi alat kesehatan	1561	macam	-	310	530	170,97	-	-	-
						Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	5	unit	-	1	-	0,00	-	-	-
						Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	6	publikasi	-	6	6	100,00	-	-	-
						Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4	event	-	4	4	100,00	-	-	-
						Jumlah penyediaan tenaga keamanan	31	orang	-	31	31	100,00	-	-	-
						Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	25	unit	-	25	25	100,00	-	-	-
						Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12250	eksemplar	-	2450	3.079	125,67	-	-	-
						Jumlah dokumen IKM yang tersusun	1	dokumen	-	1	1	100,00	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah laporan pengaduan masyarakat/pasien yang tersusun	10	laporan	-	2	2	100,00	-	-	-
						Jumlah kegiatan yang diatur dengan keprotokolan rumah sakit	50	jenis	-	10	10	100,00	-	-	-
						Jumlah tamu RSUD yang diterima dengan baik	6250	orang	-	1250	1.200	96,00	-	-	-
						Jumlah dokumen bahan pengembangan pelayanan RS berdasarkan standar yang tersusun	35	dokumen	-	7	44	628,57	-	-	-
						Jumlah dokumen bahan pengembangan tenaga medis sesuai ketentuan yang tersusun	20	dokumen	-	4	12	300,00	-	-	-
						Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan	85	macam	-	40	39	97,50	-	-	-
						Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan pelayanan medis yang tersusun	10	laporan	-	2	2	100,00	-	-	-
						Jumlah laporan monitoring dokumen Surat Tanda Registrasi (STR)/ Surat Ijin Praktek (SIP) tenaga medis yang tersusun	20	laporan	-	4	4	100,00	-	-	-
						Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan medis yang tersusun	5	laporan	-	1	1	100,00	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan penunjang medis yang tersusun	35	laporan	-	7	8	114,29	-	-	-
						Jumlah laporan ketersediaan SDM penunjang medis yang tersusun	30	laporan	-	6	8	133,33	-	-	-
						Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medis yang tersedia	180	macam	-	49	49	100,00	-	-	-
						Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDM penunjang medis yang tersusun	35	laporan	-	7	7	100,00	-	-	-
						Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang medis yang tersusun	20	laporan	-	4	4	100,00	-	-	-
						Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan penunjang medis yang tersusun	20	laporan	-	4	4	100,00	-	-	-
						Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan keperawatan yang tersusun	20	laporan	-	4	4	100,00	-	-	-
						Jumlah laporan perencanaan, pembinaan dan pengembangan SDM	20	laporan	-	4	4	100,00	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						<i>keperawatan yang tersusun</i>									
						<i>Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana perawatan yang tersedia</i>	285	<i>macam</i>	-	110	106	96,36	-	-	-
						<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan perawatan yang tersusun</i>	20	<i>laporan</i>	-	4	4	100,00	-	-	-
						<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDM tenaga perawatan yang tersusun</i>	20	<i>laporan</i>	-	4	4	100,00	-	-	-
						<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan perawatan yang tersusun</i>	20	<i>laporan</i>	-	4	4	100,00	-	-	-
						<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1	<i>Unit kerja</i>	-	-	-	-	1	1	100
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,65	%	-	80,15	85,98	107,27	80,25	85,98	107,14
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87	%	-	77	100,00	129,87	80	80	100,00
						Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100	%	-	100	100,00	100,00	100	100	100,00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang	<i>Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana</i>	70	<i>macam</i>	-	14	14	100,00	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	pelayanan medis yang diadakan									
						Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medis yang tersedia	10	macam	-	6	6	100,00	-	-	-
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	148	unit	-	-	-	-	11	15	10,13

Berdasarkan tabel di atas, untuk capaian kinerja indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS telah melebihi target Renstra. Untuk indikator kegiatan sebagian sudah melebihi target Renstra dan sebagian belum tercapai. Untuk indikator sub kegiatan, dikarenakan adanya perubahan indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka capaian kinerja tahun 2022 tidak diperhitungkan.

Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

- a) Tersedianya SDM yang memadai dan sesuai kompetensi
- b) Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung pelayanan

Sedangkan faktor-faktor penghambat kinerja RSUD Mardi Waluyo adalah:

- a) Prioritas belanja yang disesuaikan dengan pendapatan BLUD
- b) Perubahan harga barang di e catalog terutama barang modal alat kesehatan untuk kegiatan yang bersumber dari DBHCHT
- c) Belum sesuainya rekening belanja yang ada di SIPD

Karena RSUD Mardi Waluyo adalah Organisasi Bersifat Khusus yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka semua pembiayaan kecuali gaji ASN dan kegiatan yang sumber dari DBHCHT bersumber dari pendapatan BLUD. Sehingga implikasi dari hal tersebut serta faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sampai dengan tribulan 2 adalah realisasi kinerja tergantung dari pendapatan yang diterima. Implikasi yang lain adalah kinerja yang telah direncanakan kemungkinan tidak sesuai jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak bisa terlaksana.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal-hal di atas adalah:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan sehingga masyarakat/pasien yang berobat ke RSUD Mardi Waluyo semakin meningkat yang berimbas pada peningkatan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan, maka kinerja dan anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target
- b) Melakukan analisa terhadap prioritas-prioritas kegiatan karena penyesuaian pendapatan yang diterima

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Kinerja pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dapat dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indkator Kunci (IKK). Berdasarkan indikator kinerja tersebut, capaian kinerja pelayanan RSUD Mardi Waluyo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

No	Indikakor	SPM/ Standar Nasional	IKK	Taget Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Akreditasi RSUD	Paripurna		Paripurna				Paripurna		Paripurna		
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A (81,5)	A (81,7)	A (81,9)	A (82,1)	A (84,3)	A (81,7)	A (81,9)	A (82,1)	
3	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	-	-	80,15%	80,25%	80,35%	80,5%	85,98%	80,25	80,35%	80,5%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	78,95	79,05	79,15	79,25	81,73	79,05	79,15	79,25	

Penjelasan penilaian kinerja pelayanan kesehatan RSUD Mardi Waluyo sebagai berikut :

1. Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi rumah sakit diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan review setiap tahun. Pada Tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo melaksanakan Akreditasi dan lulus dengan Predikat PARIPURNA sesuai target RPJMD dan Renstra.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SPM Rumah Sakit merupakan indicator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Penilaian SPM ditetapkan meliputi evaluasi kinerja pelayanan medik, keperawatan dan pelayanan penunjang medis. Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. SPM disusun dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, yang diukur dengan menggunakan 24 indikator yang menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dengan penghitungan persentase indikator yang mencapai target. Analisa terhadap pencapaian nilai SPM yang tidak atau belum memenuhi standar dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja pada indikator dimasing-masing unit.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan rumah sakit terhadap pelayanan yang diterima. Nilai interval untuk penilaian IKM seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Pedoman Evaluasi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NO	INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN KINERJA	UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25– 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5234 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Mardi Waluyo di atas yang bersumber dari capaian tahun sebelumnya, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan :

- 1) Tingkat kinerja pelayanan rumah sakit dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan rumah sakit :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS sesuai standar RS kelas B Pendidikan (Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit).
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

- elayanan kesehatan yang paripurna di RS;
- c. Memperpendek waktu tunggu layanan rawat jalan;
 - d. Memperhatikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
 - e. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
 - f. Kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu diperlukan pedoman kerja dalam pelaksanaannya. Komitmen kelengkapan dan pelaksanaan SOP baik dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi manajemen serta ketersediaan obat-obatan, alat dan bahan habis pakai, bahan kimia dan keperluan pelayanan yang lain.
 - g. RSUD Mardi Waluyo mempunyai fungsi Pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan, oleh karenanya perlunya pengembangan pelayanan dan komitmen serta penyempurnaan operasional SIMRS serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan RS seperti e-SEP, E Rekam Medis, Mobile JKN aplikasi pendukung lainnya.
 - h. RSUD Mardi Waluyo mempunyai fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan sehingga perlu peningkatan sistem pelayanan dan manajemen RS.
 - i. RSUD Mardi Waluyo mempunyai fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD, oleh karena itu perlu peningkatan sistem pelayanan dan manajemen RS.
 - j. RSUD Mardi Waluyo mempunyai fungsi penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan ; penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan , oleh karena itu perlunya pemeliharaan peralatan medis, penunjang medis dan pelaporan sesuai kebutuhan baik untuk memenuhi kebutuhan Nasional, Propinsi dan Daerah serta kebutuhan lain.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2024 akan menjadi pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, khususnya untuk kegiatan anggaran tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 yang dilaksanakan maka tingkat hasil capaian Kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1. Mempertahankan rumah sakit dengan predikat akreditasi Paripurna
- 2. Peningkatan persentase capaian SPM dan IKM

Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya. Melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi.

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program yang dicantumkan dalam Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, RSUD Mardi Waluyo akan melaksanakan penyusunan anggaran tahun 2024, penyusunan anggaran ini membutuhkan rancangan awal RKPD tahun 2024 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dan rumusan kebutuhan program kegiatan tahun 2024 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Mardi Waluyo	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,35	%	21.618.100.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Mardi Waluyo	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,35	%	3.900.000.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	82	%	21.618.100.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	82	%	3.900.000.000	
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100	%				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100	%		
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	37	unit	16.864.960.112	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	11	unit	3.900.000.000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	RSUD Mardi Waluyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (79,15)	Nilai	161.799.968.471	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	RSUD Mardi Waluyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (79,15)	Nilai	160.615.249.791	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	32.779.768.471	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	35.615.249.791	
	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>516 orang / bulan</i>	<i>32.779.768.471</i>	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>		<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>555 orang / bulan</i>	<i>35.615.249.791</i>	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	129.020.200.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	125.000.000.000	
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %		
			Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	70 %				Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	70 %		
			Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %				Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %		
			Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	100 %				Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %				Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %		
			Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %		
			Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	82 %				Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	82 %		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	82 %				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	82 %		
			Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	82 %				Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	82 %		
			Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	82 %				Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	82 %		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100 %				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100 %		
			Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100 %				Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	82				Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	82		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	90 %				Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	90 %		
			Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	90 %				Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	90 %		
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	<i>1 unit kerja</i>	<i>129.020.200.000</i>	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	<i>1 unit kerja</i>	<i>125.000.000.000</i>	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Mardi Waluyo juga berasal dari para usulan pemangku kepentingan baik dari pokok pikiran Dewan, Perguruan Tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program dan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 serta RPJMD Kota Blitar 2021-2026.

Adapun usulan program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo yang berasal dari masyarakat maupun pemangku kepentingan pada tahun 2024 adalah NIHIL.

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sedangkan Prioritas Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 yaitu:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sedangkan arah kebijakan RKP Tahun 2024 ada 8 dengan rincian:

- a) Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- d) Penguatan daya saing usaha;
- e) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- f) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- g) Percepatan pembangunan Ibu kota nusantara;
- h) Pelaksanaan Pemilu 2024

Kebijakan RKP Tahun 2024 dilaksanakan melalui 16 Major Project. yakni:

- 1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
- 2) Destinasi Pariwisata Prioritas
- 3) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
- 4) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
- 5) Pengelolaan Terpadu UMKM
- 6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- 7) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- 8) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- 9) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- 10) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- 11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- 12) Transformasi Digital
- 13) Akses Air Minum Perpipaan
- 14) Juta Sambungan Rumah)

- 15) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)
- 16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Berdasarkan prioritas kerja pemerintah tahun 2024, RSUD Mardi Waluyo mengemban prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA RSUD MARDI WALUYO

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh RSUD Mardi Waluyo melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan tujuan dan sasaran Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator dan Target Kinerja
RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	
			2024	2025
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,1	74,2
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A (81,9)	A (82,1)

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	
			2024	2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A (81,9)	A (82,1)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Mardi Waluyo tahun 2024 merupakan hasil rumusan atas isu-isu strategis pelayanan, tindaklanjut LKJIP, telaah kebijakan nasional, dan sebagainya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2024 sesuai Tabel 3.3.

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1				2	3	4
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	
2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	
2	2	2.01	14	<i>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	• <i>Isu strategis pelayanan</i> • <i>Telaah kebijakan nasional</i>
5.01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
5.01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	
5.01	1	2.02	1	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan</i>	<i>Penunjang tupoksi</i>
5.01	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
					Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1				2	3	4
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
					Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	
					Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
					Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
					Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	
					Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	
					Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	
					Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	
					Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	
					Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	
5.01	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	• Isu strategis pelayanan • Tindak lanjut LKJIP • Telaah kebijakan nasional

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Pada tahun 2024 adalah Renja RSUD Mardi Waluyo memuat 2 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 fokus pada penanganan isu-isu strategis terkait pelayanan rumah sakit, kebijakan-kebijakan pelayanan yang menjadi prioritas serta rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022. Adapun rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022
Pada Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Memperbaiki dan melengkapi dokumen akreditasi sesuai standar guna persiapan pelaksanaan akreditasi 3 tahun mendatang (Tahun 2026)	Tim Akreditasi rumah sakit melakukan review dan perbaikan dokumen-dokumen terkait akreditasi rumah sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
2	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai	RSUD Mardi Waluyo secara berkala melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
3	Mengoptimalkan dan meningkatkan pengembangan program pelayanan unggulan dengan penambahan jumlah pelayanan kesehatan yang ada	Meningkatkan kualitas pelayanan dan lebih intensif melakukan promosi kepada masyarakat melalui berbagai media	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
4	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan banyak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk pengembangan	- Mengirim tenaga kesehatan / non kesehatan untuk mengikuti diklat/seminar/workshop guna meningkatkan kompetensi - Menyelenggarakan inhouse training	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	diri dan meningkatkan keahlian denga memberikan pelatihan inhouse training atau pelatihan dalam maupun luar daerah		

Selain rencana tindak lanjut LKJIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022, Renja RSUD Kota Blitar juga memuat kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan dan peningkatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait perumahsakitannya diantaranya:

- a) Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar
- b) Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik
- c) Pengembangan SIMRS
- d) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- e) Terpenuhi sarana, prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
- f) Penguatan tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisasi
- g) Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lainnya

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				164.515.249.79 1				185.244.816.15 6	
2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Kota Blitar	80,25 %	3.900.000.000	DAK /DBHCH T		80,5 %	21.737.250.000	DAK /DBHCH T
2	2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar		80 %	3.900.000.000	DAK /DBHCH T		85 %	21.737.250.000	DAK /DBHCH T
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar		100 %				100 %		
2	2	2.0 1	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		11 unit	3.900.000.000	DAK /DBHCH T		37 maca m	21.737.250.000	DAK /DBHCH T
5.0 1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	BAIK Nilai (79,15)	160.615.249.79 1			BAIK Nilai	163.507.566.15 6	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA							(79,25)		
5.0 1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai standar		100 %	35.615.249.791	DAU		100 %	33.107.566.156	DAU
5.0 1	1	2.0 2	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		555 orang /bulan	35.615.249.791	DAU		516 orang	33.107.566.156	DAU
5.0 1	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	125.000.000.00 0	BLUD		100 %	130.400.000.00 0	BLUD
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas		70 %				85 %		
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %				100 %		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %				100 %		
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target		82 %				85 %		
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar		82 %				85 %		
					Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi		82 %				85 %		
					Persentase SPM penunjang medik		82 %				85 %		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					yang mencapai target								
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar		100 %				100 %		
					Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi		100 %				100 %		
					Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target		82				85 %		
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar		90 %				95 %		
					Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi		90 %				95 %		
5.0 1	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	125.000.000.000	BLUD		1 Unit kerja	130.400.000.000	BLUD

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Mardi Waluyo tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra RSUD Mardi Waluyo dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menjalankan tugas dan fungsinya dibidang kesehatan dengan program yang pendanaannya bersumber dari APBD, BLUD, DAK dan DBHCHT. Untuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari BLUD, pagu indikatif tergantung pada Pendapatan BLUD dan untuk penggunaan dananya mengutamakan prioritas serta tingkat urgensi kebutuhan pada saat tahun anggaran berjalan. Karena sebagai unit organisasi bersifat khusus, maka RSUD Mardi Waluyo memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo disusun untuk menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Mardi Waluyo harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, kegiatan dan program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direksi, Bidang, Bagian dan seluruh staf RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit;
- b. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar klas B Pendidikan;
- c. Meningkatkan kualitas SDM.

- d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Renja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh aparatur RSUD Mardi Waluyo guna tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang berkualitas, konsisten dan terintegrasi.